

#### BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat (1)

Menimbang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi
  Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
  - Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
  - Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

### Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN dan

#### BUPATI KONAWE KEPULAUAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
- 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

18. Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penda	patan	Daera	h
a.	i ciida	pauli	Ducia	r w

1.	semula	Rp 734.463.357.00	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Ju	mlah Pendapat <mark>a</mark> n	Rp 734.463.357.00	0,00

#### b. Belanja Daerah

1.	semula	Rp 7	739.463.357.00 <mark>0,</mark> 00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Ju	mlah Belanja	Rp 7	739.463.357.00 <mark>0</mark> ,00
Su	rplus/(defisit)	Rp	(5.000.000.000,00)

#### c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a)	semula	Rp	5.000.000.000,00
b)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Ju	mlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.000.000.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula	Rp	0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	5.000.000.000,00

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. semula	Rp	20.516.444.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	20.516.444.000,00

b. Pendapatan Transfer 1. semula Rp 711.628.939.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Rp 711.628.939.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. semula Rp 2.317.974.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp 2.317.974.000,00 Daerah yang Sah (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan: a. Pajak Daerah 1. semula Rp 5.465.000.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pajak Daerah Rp 5.465.000.000,00 b. Retribusi Daerah 1. semula Rp 4.152.500.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Retribusi Daerah Rp 4.152.500.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. semula Rp 4.356.000.000,00 0,00 2. bertambah/(berkurang) Rp Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 4.356.000.000,00 Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. semula Rp 6.542.944.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 6.542.944.000,00 yang Sah (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp 701.533.939.000,00

1. semula

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Rp 701.533.939.000,00 Pusat b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 1. semula Rp 10.095.000.000,00 2. bertambah/berkurang Rp 0,00 Jumlah Transfer Antar Daerah Rp 10.095.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1. semula Rp 2.317.974.000,00 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Rp 2.317.974.000,00 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

		Pasal 4		
(1)	Ве	lanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam	n Pasa	al 2 huruf b terdiri dari:
	a.	Belanja Operasi sejumlah		
		1. semula	Rp 3	352.594.895.311,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja Operasi	Rp 3	352.594.895.311,00
	b.	Belanja Modal sejumlah		
		1. semula	Rp 2	283.850.821.58 <mark>9</mark> ,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	c.	Jumlah Belanja Modal Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp 2	283.850.821.589,00
		1. semula	Rp	1.000.000.000,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	d.	Jumlah Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer sejumlah	Rp	1.000.000.000,00
		1. semula	Rp 1	102.017.640.10 <mark>0</mark> ,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

Rp 102.017.640.100,00

Jumlah Belanja Transfer

	a.	Belanja pegawai		
		1. semula	Rp	169.758.576.391,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja Pegawai	Rp	169.758.576.391,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa		
		1. semula	Rp	181.071.303.18 <mark>0,</mark> 00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanj <mark>a</mark> Barang dan Jasa	Rp	181.071.303.18 <mark>0,</mark> 00
	c.	Belanja Hibah		
		1. semula	Rp	1.200.015.740,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja Hibah	Rp	1.200.015.740,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial		
		1. semula	Rp	565.000.000,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
(3)	Re	Jumlah Belanja Bantuan Sosial lanja Modal sebagaimana dimaksud pada P	Rp	565.000.000,00
(5)		ri jenis belanja:	asai	+ ayat (1) nurui b teruiri
		Belanja Modal Tanah		
		1. semula	Rp	1.098.290.101,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp	1.098.290.101,00
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
		1. semula	Rp	34.276.940.729,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Modal Peralatan dan Mesin	Rp	34.276.940.72 <mark>9,</mark> 00
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D.,	107 000 400 750 00
		1. semula	_	197.002.498.759,00
		<ol> <li>bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Modal Gedung dan</li> </ol>	Rp	0,00 197.002.498.759,00
		Bangunan	кр	197.002.496.739,00
	d	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	a.	semula		42.794.870.000,00
		2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan	-	42.794.870.000,00
		dan Irigasi	Т	

	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1. semula	Rp	4.635.556.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	a Rp	4.635.556.000,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	_	
	1. semula	Rp	4.042.666.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
(4)	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksu	-	4.042.666.000 <mark>,0</mark> 0 da Pasal 4 ayat <mark>(1</mark> ) huruf
	c terdiri dari jenis belanja:		
	a. Belanja Tidak Terduga		
	1. semula	Rp	1.000.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
(5)	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	1.000.000.000,00
(5)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pa	ada P	asal 4 ayat (1) huruf d
	terdiri dari jenis belanja:		
	a. Belanja Bagi Hasil	Des	1 061 750 000 00
	1. semula	Rp	1.961.750.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp	1.961.750.000,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan		
	1. semula	Rp	100.055.890.100,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp	100.055.890.100,00
	Pasal 5		
(1)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaima	ına d	imaksud dalam Pasal 2
	huruf c terdiri dari:		
	a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah		
	1. semula	Rp	5.000.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan pembiayaan	Rp	5.000.000.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penge <mark>l</mark> uaran Pembiayaan	Rp	0,00

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan dan belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub

kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan, beserta sub keluaran;
- 5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII singkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 9. Lampiran IX singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
- 10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 11. Lampiran XI daftar piutang daerah;

#### Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal **3.1** Desember 2024

BUPATAKONAWE KEPULAUAN,

Diundangkan di Langara Pada tanggal **3.1** Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 6/93/2024

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN NIP 19691004 200112 1 003



Lampiran I: Peraturan Daerah

Nomor: 6 TAHUN 2024 Tanggal: 31 Desember 2024

#### KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.516.444.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	5.465.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.152.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.542.944.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	711.628.939.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.533.939.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.095.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.317.974.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.317.974.000,00
	Jumlah Pendapatan	734.463.357.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	352.594.895.311,00
5.1.01	Belanja Pegawai	169.758.576.391,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.071.303.180,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.200.015.740,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	565.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	283.850.821.589,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.098.290.101,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.276.940.729,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.002.498.759,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.794.870.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.635.556.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.042.666.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	102.017.640.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.961.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.055.890.100,00
	Jumlah Belanja	739.463.357.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-5.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	5.000,000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Konawe Kepulauan, 31 Desember 2024

Bupati

AMRULLAH, MT.